

Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara Sepihak Tanpa Persetujuan

Huberth Adam Mainake^{1*}, Sarah Kuahaty², Ronald Fadly Sopamena³.

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : huberthmainake@gmail.com

ABSTRACT: Limited sources of funds that are able to overcome the installment needs of lower income groups are the driving reason for the development of Consumer Finance Companies. The aim of the research is to discuss and analyze the legal consequences of transferring credit without creditor approval and resolving disputes over transferred credit objects. Research method: normative juridical, using a statutory approach, with the hope of answering the problems faced. Legal Material Collection Procedures. This is done by means of literature study. The management of legal materials used uses qualitative methods. Research results in the mechanism for resolving consumer complaints through 2 (two) stages, namely resolving complaints carried out by financial services institutions (internal dispute resolution) and resolving disputes through judicial institutions or institutions outside the judiciary (external dispute resolution). The legal consequences for consumers (debtors) of the act of transferring by buying and selling motorbikes without the approval of the financing company (creditor) are categorized as having committed an act of violating Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees so that the financing company has the right to carry out actions to execute fiduciary guarantees by means of motorbike withdrawal.

Keywords: Restitution; Money; Donation; Change.

ABSTRAK: Terbatasnya sumber dana yang mampu mengatasi kebutuhan angsuran masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merupakan alasan pendorong berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Tujuan penelitian membahas dan menganalisa akibat hukum peralihan kredit tanpa persetujuan kreditur dan penyelesaian sengketa atas objek kredit yang di alihkan. Metode penelitian: secara yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan undang-undang, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum. ini dilakukan dengan cara studi Kepustakaan. Pengelolaan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian dalam mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external dispute resolution). Akibat hukum bagi konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan (kreditur) dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan pembiayaan berhak melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara penarikan sepeda motor.

Kata Kunci: Restitusi; Uang; Donasi; Uang kembalian.

PENDAHULUAN

Pembelian barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dengan sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Sewa beli ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang yang ada dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk

pembelian produk-produk tertentu.¹Praktik pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini adalah debitur.

Jual beli kendaraan tanpa sepengetahuan perusahaan yang dilakukan oleh konsumen secara umum dikarenakan tidak sanggup untuk melanjutkan angsuran atau cicilannya yang masih dalam tahap berjalan. Pengalihan hak dan kewajiban tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia) yang menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia.²

Sementara itu Peristiwa Pengalihan kredit ini identik dengan peristiwa pembaruan utang atau dikenal dengan sebutan novasi dalam ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaruan utang, yaitu : (1) pembaruan objek utang, yaitu apabila antara debitur dan kreditor membuat perikatan utang baru, untuk menggantikan utang lama yang dihapuskan dengan adanya perikatan utang baru; (2) pembaruan debitur, yaitu apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang dibebaskan oleh kreditor; (3) pembaruan kreditor, yaitu apabila seorang kreditor baru yang ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama yang telah membebaskan debitur. Pada poin kedua diatas merupakan jalan yang sama dalam penerapan pengalihan kredit, yaitu pembaruan utang dengan jalan pengalihandebitor lama kepada debitur baru atau di kenal dengan istilah novasi subjektif pasif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.³ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif. penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengalihan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Kreditor

Bentuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang biasanya bentuk perjanjian tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat

¹ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 164.

² Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 63.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet.I, Jakarta, 2005, h. 35

kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu perbuatan terlarang.⁴

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ada 3 pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,⁵ yaitu Pihak Perusahaan (kreditur), pihak konsumen (debitur), pihak supplier (pemasok) maka pihak-pihak yang terkait didalam melakukan pembiayaan. Seperti pada ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan undang-undang atau ketertiban umum. maka perjanjian pembiayaan konsumen harus memuat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan diperuntukkan bagi siapa saja tanpa membedakan pegawai negeri, karyawan swasta, atau wiraswasta, dalam sistem pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan selain memakai sistem pembiayaan konvensional juga menawarkan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dalam hal pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Dibuat dalam bentuk perjanjian dengan bentuk dan isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan, bentuk perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Dengan demikian konsumen sebagai pihak kedua atau penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas.

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman secara angsuran dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi jaminan fidusia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran, hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka,⁶ dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang.⁷

Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, h. 46

⁵ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 165

⁶ Witanto D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 2

⁷ Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014, h. 30

berakibat hukum yakni para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Sesuai juga dengan sanksi yang tertuang dalam "Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 berbunyi: "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah." Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan Nomor 3 yang berbunyi: Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik keseluruhannya ataupun sebagian barang/manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur.

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 Ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸ Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan sebagai kejujuran arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, dana atau menggadaikannya kepada pihak lain, selain itu, dalam jaminan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jelas diatur bahwa debitur juga dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditur.⁹

Apabila terjadi objek jaminan fidusia ternyata dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan, sedangkan debitur atau pihak ketiga mengakuinya, maka perusahaan pembiayaan dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut dan dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik jaminan fidusia tersebut. Jadi pada dasarnya debitur dilarang untuk mengalihkan sepeda motor dengan cara apapun.

Kasus jual beli Sepeda Motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen ini kian sering terjadi sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, untuk itu perusahaan pembiayaan melarang kepada semua pelanggan perusahaan pembiayaan untuk tidak menggadaikan sepeda motor, khususnya yang masih dalam masa perjanjian sewa beli. Apalagi mengalihkan dan memindah tangankan dari penerima fasilitas tanpa pemberitahuan kepada pihak perusahaan pembiayaan selaku pihak pertama, karena hal tersebut merupakan tindak pidana. Kasus ini dilindungi Undang-Undang tentang jaminan fidusia. Pelanggar bisa disanksi pidana hukuman penjara.¹⁰

Jual beli Sepeda Motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena sepeda motor itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan sepeda motor di bawah tangan oleh Debitur,

⁸ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 5.

⁹ Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*. Alumni, Bandung, 2016, h. 170.

¹⁰ Arif, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2016, h. 80

tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan.

Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika debitur pertama telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/tunggakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka sepeda motor tersebut adalah milik debitur pertama, walaupun kenyataannya sepeda motor tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga. Dapat dijerat secara hukum atau tidak dilihat dari letak kesalahannya terlebih dahulu. Misalnya debitur bersedia mengganti/membayar sejumlah uang sebesar jumlah uang pengalihan sewa beli di bawah tangan (10) juta misalnya atau debitur bersedia membayar dengan jumlah lebih besar sebagai kompensasi dari kesalahannya karena pengalihan sewa beli di bawah tangan), akan tetapi pihak ketiga tidak bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Atas Objek Kredit Yang Dialihkan

Tanggung jawan debitur (Konsumen) ialah pada barang yang telah diterima atau benda jaminan yang sudah dibebani jaminan fidusia, Bertanggung jawab atas pembayaran angsuran yang telah disepakati antara kedua pihak, bertanggung jawab atas bunga, denda, pajak, biaya penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), berikut serta biaya penyimpanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), keberadaan sepeda motor tidak boleh mengalihkan, menyewakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau pihak perusahaan pembiayaan dan membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji sebagaimana debitur dinyatakan cidera janji yang dengan lewatnya waktu atau terjadi keadaan-keadaan seperti debitur lalai/tidak/gagal memenuhi kewajiban-kewajiban.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (*Litigasi*)

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (court and administrative proceedings). Eisenberg mengartikan litigasi yaitu: "Sebagai court and administrative proceeding, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputants. It Usually produces a "win/lose" result." Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) .¹¹

¹¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013, h. 80

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Terkait dengan Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut Stanford M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu :“Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut.¹² Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹³ Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”.¹⁴ Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, dalam menyelesaikan sengketa OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS) mengamanatkan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang terjadi di sektor jasa keuangan (khususnya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan), yang terdiri dari penyelesaian sengketa secara internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian melalui lembaga peradilan umum (pengadilan), serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan suatu prosedur tertentu.

POJK LAPS pada dasarnya telah menentukan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external dispute resolution). Pasal 2

¹² IMade Widnyana, *Op.Cit*, h. 57

¹³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2000, h. 174.

¹⁴ Raden Subekti and Raden Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan... Undang-Undang Perkahwinan*, Pradnya Paramita, 1986, h. 346.

POJK LAPS menentukan bahwa pada dasarnya penyelesaian pengaduan wajib diselesaikan dahulu oleh lembaga jasa keuangan melalui unit pengaduan konsumen di tiap-tiap lembaga jasa keuangan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan melalui lembaga jasa keuangan. Apabila para pihak memilih penyelesaian pengaduan sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, maka penyelesaian pengaduan sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Bentuk perjanjian sewa beli antara perusahaan pembiayaan konsumen adalah menggunakan asas kebebasan berkontrak atau perjanjian baku yang merupakan kontrak tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan (debitur) hanya mengikuti apa saja hal-hal yang tertuang dalam perjanjian. Akibat hukum bagi konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan (kreditur) dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan pembiayaan berhak melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara penarikan sepeda motor, walaupun sepeda motor tersebut sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga sesuai dengan sifat jaminan fidusia yaitu *droit de suite* hak yang mengikuti suatu benda ketangan siapa benda tersebut berada. Kedua, Persfektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen. Menurut pandangan penulis jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli itu artinya boleh dilakukan walaupun jual beli sepeda motor itu telah dilarang Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diatur dalam perjanjian sewa beli artinya boleh dilanggar dengan ketentuan konsumen pertama tetap melanjutkan angsuran sampai lunas daripada konsumen mengalami kredit macet dan pihak perusahaan mengalami kerugian adakalanya undang-undang itu harus dikesampingkan.

REFERENSI

Buku

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- D Y. Witanto *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2017.

Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Raden Subekti and Raden Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan..Undang-Undang Perkahwinan*, Pradnya Paramita, 1986.

Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014.

Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*. Alumni, Bandung, 2016.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2000.